



**KEPALA DESA JRAGUNG KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA JRAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JRAGUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAGUNG
Dan
KEPALA DESA JRAGUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JRAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	PendapatanDesa	:	2.819.245.064
2.	Belanja Desa	:	
	1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	:	786.282.116
	2. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa	:	1.381.660.000
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	124.185.000
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	193.079.000
	5. Bidang Tak Terduga	:	296.300.000
	Jumlah	:	2.781.819.701
	Surplus/Defisit	:	37.425.363
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	:	12.574.367
	b. Pengeluaran Pembiayaan	:	50.000.000
	Selisih Pembiayaan (a – b)	:	-37.425.363
	SILPA tahun berjalan (Selisih antara pembiayaan dengan hasil surplus/Defisit)	:	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - b. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - d. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- b. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Jragung
Pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA JRAGUNG



EDY SUSANTO, S.Sos.

Diundangkan di Desa Jragung
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA JRAGUNG,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Bagus Adi Kuncoro, the Sekretaris Desa Jragung.

BAGUS ADI KUNCORO

LEMBARAN DESA JRAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.802.245.064,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.819.245.064,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	583.128.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	790.141.701,00	
5.3.	Belanja Modal	1.112.250.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	296.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.781.819.701,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	37.425.363,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.574.637,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.574.637,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(37.425.363,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JRAGUNG, 31 December 2022

Kepala Desa

EDY SUSANTO, S.Sos.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.802.245.064,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.819.245.064,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>786.595.701,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	703.095.701,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.328.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.328.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	512.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	512.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	73.767.701,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.767.701,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
1.2.		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	8.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.91		Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa	40.000.000,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.000.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.381.660.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	131.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	75.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	223.160.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.160.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.160.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	30.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.94		Penyelenggaraan Posbindu	3.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.95		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/	10.000.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.97		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat / Kampanye Desa Bebas ODF	15.000.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.98		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance D	45.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	875.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	20.000.000,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	630.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	630.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	50.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	15.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	160.000.000,00	DDS
2.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	115.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	78.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	20.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	17.500.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	37.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	37.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>124.185.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	51.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	40.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.185.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.185.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.185.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>193.079.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	63.329.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.2.93		Pelatihan kelompok tani	11.829.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.829.000,00	
4.2.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	44.000.000,00	DDS
4.2.94	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	129.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	114.750.000,00	ADD, DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
4.3.90	5.3.	Belanja Modal	24.750.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>296.300.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	47.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	47.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	47.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	69.300.000,00	DDS
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	69.300.000,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.300.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.781.819.701,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	37.425.363,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.574.637,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(37.425.363,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


JRAGUNG, 31 December 2022
Kepala Desa

EDY SUSANTO, S.Sos.